



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 329/Pdt.G/2013/PA Skg

a

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan guru honor Sekolah

Dasar, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security PT. Energi

Sengkang, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat serta keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 19 Desember 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 978/Pdt.G/2013/PA.Skg., tanggal 19 Desember 2013, telah mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Ahad, tanggal 2 Maret 2003, di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/01/III/2003, tanggal 3 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia pemikahan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai 10 tahun 9 bulan pernah hidup rukun selama 9 tahun dan dikaruniai seorang anak, umur 8 tahun, sekarang dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat bahagia, namun kebahagiaan tersebut sima sejak tahun 2007 pada waktu penggugat kuliah, tergugat cemburu kepada teman kuliah penggugat bahkan kepada keluarga penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Primer:

- Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa penggugat dengan tergugat, sepakat memilih mediator yaitu Dra. Hj. Nurhayati, B, maka pada tanggal 6 Januari 2014 di ditunjuklah Dra.Hj. Nurhayati, B, sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi hakim mediator tanggal 20 Januari 2014, yang isinya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, sehingga dalil-dalil penggugat tidak ada bantahan atau sanggahan dari tergugat,

meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yaitu Abd. Kadir bin Kile dan Wahyuddin Kadir bin Abd. Kadir.

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/01/III/2003, tanggal 3 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu :, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Penilik Sekolah), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama ± 9 tahun, dan dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan dan percekocokan, sebab tergugat selalu cemburu baik kepada teman kuliah penggugat maupun kepada orang lain.
- Bahwa bila tergugat marah karena cemburu tergugat memukul penggugat.
- Bahwa pada bulan Maret 2011 penggugat dan tergugat berselisih dan cekcok di rumah saksi, dan tergugat mau memukul penggugat dengan laptop tetapi tidak jadi karena ibu penggugat datang meleraikan bahkan tergugat tidak segan-segan memukul penggugat didepan saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat meninggalkan rumah saksi dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat ditinggalkan oleh tergugat sudah bejalan ± 1 tahun sembilan bulan.
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah menasehati tergugat agar merubah sifatnya yaitu tidak cemburu buta dan tidak lagi ringan tangan.
- Bahwa saksi sudah menasehati pula penggugat agar rukun kembali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tergugat, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kedua: Wahyuddin Kadir bin Kadir, umur 31 tahun pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (guru SD No 99) Leppong, Kecamatan Bola, bertempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, saksi dibawah sumpah, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat, sedang tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama \pm 9 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa pada tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pada bulan Maret 2011 penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat cemburu kepada teman kuliah penggugat sehingga marah kepada penggugat dan tergugat mau memukul penggugat dengan laptop, namun tidak jadi karena ibu saksi meleraikan ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan selama kurun waktu tersebut penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan ini, harus dianggap telah termasuk dan mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mewajibkan para pihak untuk

Bahwa benar penggugat dan tergugat selalu berselisih.

- Bahwa benar tergugat cemburu dan suka marah serta memukul penggugat.
- Bahwa benar pada 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah demikian rumitnya akibat ketidak dewasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat menghadapi badai gelombang rumah tangga, sehingga harus tenggelam dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
Menimbang bahwa pihak keluarga, telah ikut serta melakukan upaya penyelamatan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun sudah tidak mampu menyelamatkan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat, rumah tangga penggugat telah pecah, sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan dalil Syar'i dalam Ahkamul Qur'an ;
Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah
ba'in"

إذا حکم بالطلاق فانه بائن

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Pasal (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini, dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, terhadap penggugat,.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 M. bertepatan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 H. oleh Drs.H. A. Majid Jalaluddin, M.H. ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Dra. Hj. Muzdalifah, SH., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H.



Hakim Ketua

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

I

ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

Perincian Biaya

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)